



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERATURAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa untuk memperlancar perumusan dan pembahasan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang maka perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tentang Pembentukan Tim Penyusun Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6395);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2024-2029;
- KEDUA : Susunan, Kedudukan, Keanggotaan Tim Penyusun Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 18 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA SEMENTARA,


ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG MASA JABATAN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MATEUS YUDI, S.E., M.Si.	PDIP	WAKIL KETUA SEMENTARA/KOORDINATOR
2.	SYAIDIANUR, S.Pd., M.Pd.	NASDEM	Ketua/Anggota
	FATHOL BARI, S.H.	PKB-PKS	Wk. Ketua/Anggota
4.	YANG KIM, S.Pd., M.M.Pd.	DEMOKRAT	Sekretaris/Anggota
5.	POLONIUS POLO, S.H.	GOLKAR	Anggota
6.	HENDRI WIJAYA	GOLKAR	Anggota
7.	SUYANTO, S.I.P.	GOLKAR	Anggota
8.	THOMAS FERLYAN, S.I.P., M.Sos.	GOLKAR	Anggota
9.	ANTONI SALIM, S.H.	PDIP	Anggota
10.	KURNIAWAN, S.H.	PDIP	Anggota
11.	ELISABET, S.I.P.	PDIP	Anggota
12.	H. MAT HOJI, S.E.	GERINDRA	Anggota
13.	MUHAMMAD RIJAL	GERINDRA	Anggota
14.	HASIM, S.E.	GERINDRA	Anggota
15.	IGNATIUS WEWEN	GERINDRA	Anggota
16.	WASTI	NASDEM	Anggota
17.	UTI MULIADI	NASDEM	Anggota
18.	NURSIRI	DEMOKRAT	Anggota
19.	MARKUS MARGONO	HANURA-PAN	Anggota
20.	MOHTAR	HANURA-PAN	Anggota
21.	LUKMAN, S.Pd.I.	PKB-PKS	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA SEMENTARA,

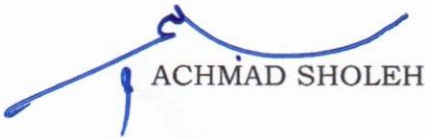

ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG MASA JABATAN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ACHMAD SHOLEH, S.T., M.Sos	GOLKAR	KETUA SEMENTARA/KOORDINATOR
2.	GUSMANI, S.E, S.M.	GOLKAR	Ketua/Anggota
3.	AKIM, S.I.P.	GERINDRA	Wk. Ketua/Anggota
4.	IRAWAN, S.A.P.	NASDEM	Sekretaris/Anggota
5.	MIA GAYATRI, S.E.	GOLKAR	Anggota
6.	MARIA RAISSA SOFIA RANTAN, S.H.	GOLKAR	Anggota
7.	MARKUS EWI, S.E., M.Sos	GOLKAR	Anggota
8.	WHILIS ARYANT, S.E.	PDIP	Anggota
9.	MARZUKI	PDIP	Anggota
10.	HASIB SETIAWAN, S.Pd.I.	PDIP	Anggota
11.	BAHRUDIN EFENDI	PDIP	Anggota
12.	ERPUAT	GERINDRA	Anggota
13.	SAMUEL	GERINDRA	Anggota
14.	RIYAN HERIANTO	GERINDRA	Anggota
15.	M. ERI SETYAWAN, S.Sos., M.Ap.	NASDEM	Anggota
16.	ALI SADIKIN	NASDEM	Anggota
17.	RION SARDI	DEMOKRAT	Anggota
18.	EDI ANJOYO	DEMOKRAT	Anggota
19.	YONATHAN AGUNG RACHMADI	DEMOKRAT	Anggota
20.	NASDIANSYAH, S.E., M.E.	HANURA-PAN	Anggota
21.	JULVAN TERUNA, S.H.	HANURA-PAN	Anggota
22.	AHMAD FATONI, A.Md.	HANURA-PAN	Anggota
23.	M. PUADI, S.Si.	PKB-PKS	Anggota
24.	KEVIN ALEXANDER LERRICK	PKB-PKS	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA SEMENTARA,


ACHMAD SHOLEH